Ahmad Zarkasih, Lc
Madzhab Talfiq
Zakat Fitrah

Daftar Isi

Pengantar

Setiap tahun, selalu muncul masalah dalam pembayaran zakat fitrah; ”*apakah harus dengan makanan pokok atau boleh bayar dengan uang?”.*

Bagi saya, bayar zakat fitrah dengan makanan pokok itu bagus dan memang sebaiknya seperti itu. Karena memang tulah pandangan jumhur ulama 4 madzhab selain al-Hanafiyah dalam teknis pelaksaan zakat fitrah. Dan membayar zakat fitrah dengan uang pun bukansesuatu yang tercela; justru ini bagus, apalagi kalau kita tahu si miskin sedang sangat butuh uang daripada makanan pokok. Bagus karena memang pandangan ini lahir dari ulama-ulama kalangan al-Hanafiyah.

Bayar zakat dengan makanan pokok itu bagus; karena begitu jumhur menetapkan. Membayar dengan uang pun kebaikan; karena Ahnaf melihat aspke kemaslahatannya. Jadi tidak ada yang salah dengan keduanya, dan tidak ada yang lebih baik satu dari yang lain; kesemuanya adalah baik karena lahir dari ulama yang otoritatif.

Yang jadi masalah itu, dan benar-benar masalah, ada orang yang bayar zakat fitrah dengan uang kepada miskin (mengikuti Ahnaf) akan tetapi nilai yang dibayarkan adalah nilai kadar Jumhur yang hanya sekitar 2,5 kg. Yang mana nilai ini jauh dari nilai yang ditetaokan oleh Ahnaf yang mematok

kadar 3,8 kg atau 5 liter.

Kalau begitu adanya, maka ia tidak sedang mengamalkan pandangan jumhur, juga tidak sedang mengamalkan pandangan al-Hanafiyah. Lalu pandangan siapa yang dipakai itu? Apakah boleh seperti itu?

Ini yang akan jadi pembahasan dalam buku kecil ini.

Selamat membaca.

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Makanan Pokok atau Uang

Perbedaan pendapat yang terjadi antara Jumhur ulama; yakni 3 madzhab fiqih; al-Malikiyah, al-Syafi'iyyah dan juga al-Hanabilah, dengan madzhab al-Hanafiyah soal bagaimana teknis zakat fitrah itu dikerjakan; apakah dengan makanan pokok sebagaimana disebutkan dalam teks hadist Nabi s.a.w., atau dikonversi dengan uang setempat, adalah perbedaan pandanagan yang sudah selesai. Dalam artian kita tidak mungkin menemukan pendapat baru dalam hal ini; karena toh memang wahyunya sudah berhenti.

Kembali kepada kita semua, ingin mengikuti langkah kebanyakan ulama, atau mengambil jalan yang kurang popular; konversi dengan uang?

A. Antara Jumhur & al-Hanafiyah

Untuk memastikan bahwa memang madzhab al-Hanafiyah adalah satu-satunya madzhab yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang dan itu tidak diaminkan oleh madzhab lain, penulis sajikan teks-teks atau *ibarah* yang termaktub dalam kitab-kitab ulama madzhab masing-masing.

1. Madzhab al-Hanafiyah

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: الدَّقِيقُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

الْحِنْطَةِ، وَالدَّرَاهِمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدَّقِيقِ، وَالْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ

Diceritakan dari Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah): bahwa bayar zakat fitrah dengan tepung itu lebih aku sukai dari pada bayar dengan jelai, dan bayar dengan dirham (uang) lebih aku sukai dari pada bayar dengan tepung atau juga dengan jelai; karena uang lebih bisa menyelesaikan hajatnya si fakir. (Bada'i al-Shana'i 2/72)

2. Madzhab al-Malikiyah

ولا يجزأ أقل من صاع عند جماعة من أهل المدينة منهم مالك وغيره من الحبوب المقتاتة كلها دون السويق والدقيق والخبز. ..ولا في تغيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.

Tidak sah (zakat fitrah) kurang dari satu sha' menurut kalangan ulama Madinah di antaranya Imam Malik dan juga selainnya, (zakat fitrah) berupa biji-bijian yang merupakan makanan pokok seluruhnya, tidak sah dengan tepung, bubuk juga roti. ... dan tidak (boleh) mengganti zakat dengan nilai (uang) menurut Ahl Madinah, dan inilah pendapat yang shahih dari Imam Malik dan juga kebanyakan ulama al-Malikiyah. (al-Kafi fi Fiqh Ahl Madinah 1/323)

3. Madzhab al-Syafi'iyyah

قدره خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالعراقي الْبَغْدَادِيّ من غَالب الأقوات المزكاة من الْحُبُوب وَالثِّمَار وَلَا يُخرجهَا خبْزًا وَلَا دَقِيقًا وَلَا يخرج قيمتهَا وَرقا وَلَا ذَهَبا

Kadar yang diwajibkan (zakat fitrah) adalah 5 $^{1}/_{3}$ Rithl Baghdad, dari makanan pokok berupa biji-bijian dan juga buah. Tidak boleh (zakat fitrah) dengan roti, tepung, dan juga tidak (boleh) mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk nilai dengan perak atau emas. (al-Iqna' lil-Mawardi 69)

4. Madzhab al-Hanabilah

ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم يجزئه ومن أعطى القيمة لم يجزئه

Siapa yang mampu mengeluarkan (zakat fitrah) berupa kurma, jelasi atau gandum, atau kismis, atau juga Aqith (Jameed), tapi ia mengeluarkan selain yang tersebut, tidak sah zakat fitrah-nya. Dan (juga) siapa yang mengeluarkan nilai (uang)-nya tidak sah. (Mukhtashar al-Khiraqi 48)

B. Dalil Jumhur

Dalil Jumhur dalam hal ini sangat nyata dan jelas; diantanya:

1. Teks Hadits Eksplisit

Teks-teks hadits Nabi s.a.w. yang berkaitan

dengan zakat firrah sangat nyata dan jelas menyebut jenis-jenis makanan pokok dalam haditsnya; karenanya jumhur ulama menyebut bahwa wajibnya zakat fitrah adalah makanan pokok.

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المسْلِمِين

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلاَ أَزَال أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata,"Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinthah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. Dan aku terus mengeluarkan

zakat fithr sedemikian itu selama hidupku". (HR. Jamaah - Nailul Authar)

Terkait dengan hadits terakhir yang tersebut, ulama dari kalangan jumhur tidak ada yang mengatakan bahwa jenis-jenis itu saja yang wajib dizakati, yang lain tidak boleh. Tidak seperti itu. Ulama menghukumi bahwa selain yang disebutkan dalam hadits, boleh dizakati, syaratnya bahwa itu adalah makanan pokok. Karena memang apa yang disebutkan dalam hadits di atas, kesemuanya adalah makanan pokok.

Dan bukan hanya makanan pokok, ia juga haruslah berupa biji-bijian atau buah-buahan. Jadi, jika adad aging yang dijadikan makanan pokok, itu tidak bisa dijadikan zakat fitrah karena sifatnya yang bukan biji-bijian atau buah-buahan. Begitu penjelasan ulama.

Dalam madzhab al-Syafi'iyyah khususnya, untuk memudahkan dalam memahami jenis apa saja yang wajib dizakati, mereka menyebutnya dengan istilah *al-Mu'asysyarat;* yakni "yang di-sepersepuluh-kan". Maksudnya adalah jenis yang dibayarkan dalam zakat fitrah adalah jenis biji-bijian dan buah-buah yang merupakan makanan pokok, yang mana itu semua terkena kewajiban zakat buah dan biji-bijian yang memang dalam syariat dikenakan 1/10 atau 10 %. Toh memang yang disebutkan dalam hadits itu juga kesemuanya adalah hasil bumi yang wajib dizakati. (*Kifayatul-Akhyar Fashl Zakat Fitrah*)

Itu kenapa wajibnya zakat fitrah berupa makanan

pokok.

Wajib Beras Bagi Kita

Dengan demikian, bagi kita di Indonesia, bayar zakat fitrah bukanlah dengan apa yang disebutkan dalam hadits tersebut; karena kesemua bukanlah makanan pokok kebanyakan orang di negeri kita ini. Kewajiban zakat fitrah di Indonesia dengan beras, dan ini kesepakatan. Karena memang itulah makanan pokok kita.

Walau tidak disebut dalam hadits, beras memiliki makna serupa dengan apa yang disebutkan dalam hadits, karena punya kesamaan sifat yakni *al-Iqtiyat;* makanan pokok, dan juga *al-Hubub;* biji-bijian. Lebih lagi bahwa beras adalah makanan pokok yang punya sifat *al-Iddikhar;* bisa disimpan lama, persis sama dengan makanan yang juga disebutkan dalam hadits tersebut.

Jadi wajibnya beras sebagai jenis wajib zakat fitrah di Indonesia itu dalilnya analogi sesuatu yang tidak disebutkan dengan sesuatu yang disebutkan dalam teks. Dalam Bahasa *ushul,* ini Namanya *Qiyas.*

2 hadits yang disebutkan dirasa penulis cukup sebagai dalil jumhur bahwa memang wajibnya zakat fitrah itu makana pokok, disamping masih banyak lagi hadits-hadits yang bernada sama dalam hal kewajiban zakat fitrah.

2. Zakat Adalah Ibadah Ritual

Terlebih lagi bahwa zakat ini masuk dalam kategori ibadah ritual, sama seperti shalat atau puasa juga haji. Ia juga masuk dalam kategori 5

rukun Islam, yang kesemuanya itu sering dikatakan oleh ulama dengan istilah *Ma'lum minad-din bid-dharurah.* Karena itu hukum dan status zakat sebagai ibadah mahdah yang memang ritual Syariat itu tepat sebagaimana ibadah lain dalam jajaran rukun Islam.

Dalam teknis pelaksanaanya, ibadah ritual itu semuanya bergantung kepada wahyu. Dalam arti bahwa apa yang ada wahyunya kita kerjakan, yang tidak diwahyukan jangan dibuat-buat. Dan dalam hal zakat fitrah ini, Nabi s.a.w. sudah mencontoh dengan jenis makanan tertentu sebagaimana tersebut dalam hadits.

Dan biasanya ibadah ritual itu sifatnya *non-lagic,* alias *ghairu ma'qulah,* yakni tidak bisa dilogikakan. Kita memang tidak pernah diperintah untuk tahu kenapa ada ibadah itu, yang diperintah kepada kita adalah mengerjakan ibadah itu. Karenanya tidak perlu membuat ibadah yang baru, kerjakan saja apa yang sudah diwahyukan.

Sederahanya juga seperti pertanyaan *"kenapa Shalat subuh 2 rakaat?",* tentu tidak ada jawaban yang benar-benar bisa menjawab kecuali jawaban *"karena wahyunya bilang begitu!".* Ya memang seperti itulah ibadah ritual. Sulit untuk dilogikakan. Nah, dalam hal ini juga demikian.

Karenanya, ulama bersepakat -selain al-Hanafiyah- bahwa memang zakat ini ibadah ritual yang sudah ditetapkan dan ada wahyunya, ya kita kerjakan sebagaimana contoh yang diwahyukan.

3. Nabi s.a.w. Juga Punya Dirham

Jumhur makin menguatkan alasannya bahwa zakat fitrah memang harus dengan makanan pokok dengan dalil bahwa Nabi s.a.w. ketika itu sangat mungkin untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, yakni dirham atau dinar, dan juga memerintahkan sabahat lain serta membolehkannya. Akan tetapi itu tidak dilakukan, padahal barangnya ada. Ini makin membuktikan bahwa zakat fitrah itu memang bukan dengan uang.

C. Dalil al-Hanafiyah

1. Zakat Ibadah Yang Punya Tujuan

Madzhab al-Hanafiyah juga punya argument dan dalil yang tidak sembarang. Al-Ahnaf melihat ibadah zakat ini adalah ibadah *ma'qulah,* alias ibadah yang sangat logis, serta punya tujuan yang ingin dituju. Berbeda dengan jumhur ulama yang melihat bahwa zakat ini adalah ibadah *ghair ma'qulah* yang sulit untuk dicarikan tujuannya kecuali taat kepada Allah s.w.t.

Yang membuat al-Ahnaf yakin bahwa zakat fitrah adalah ibadah yang logis dan punya tujuan, karena apa yang ada dalam riwayat al-Daroquthni, Nabi s.a.w. menyebut kenapa zakat fitrah itu disyariatkan:

عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي

هَذَا الْيَوْمِ»

dari Nafi' dan Ibn Umar r.a., beliau mengatakan: Nabi s.a.w. mewajibkan zakat fitrah, kemudian beliau mengatakan: "Cukupkanlah mereka (orang-orang Miskin) di dari ini (Ied) (dari meminta-minta). (HR al-Daroquthni)

Hadits ini, menurut ulama-ulama al-Hanafiyah adalah petunjuk yang jelas bahwa zakat fitrah itu ibadah yang punya tujuan dan target. Dalam Bahasa *ushul* ibadah ini; zakat fitrah adalah ibadah yang *mua'llalah;* yakni punya sebab dan ada tujuan yang dituju. Tujuannya jelas disebutkan dalam teks hadits itu, yakni "mencukupkan" orang-orang miskin agar tidak lagi meminta-meminta di hari raya.

Dan upaya memberikan kecukupan untuk orang miskin tidak lah harus dengan makanan pokok. Karena memang kebutuhan mereka beragam. Bisa jadi mereka tidak sedang membutuhkan beras, yang mereka butuhkan adalah biaya untuk melunasi hutang. Bisa juga biaya untuk bayar sewa tempat tinggal. Jadi, inti ibadah zakat fitrah itu memberikan kecukupan dan itu sangat lebih baik jika ditunaikan dengan uang; karena sifat uang yang bisa dialihkan kemana saja sesuai kebutuhan.

Karena itu sudah menjadi kesepakatan dalam madzhab al-Hanafiyah, membayar zakat fitrah dengan uang itu lebih utama, dibanding membayarnya denagan makanan. Dalam *Bada'i al-Shana'i (2/72)* yang merupakan kitab rujukan al-

Hanafiyah, Imam al-Kasani mengatakan:

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: الدَّقِيقُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الْحِنْطَةِ، وَالدَّرَاهِمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدَّقِيقِ، وَالْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ

> *Diceritakan dari Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah): bahwa bayar zakat fitrah dengan tepung itu lebih aku sukai dari pada bayar dengan jelai, dan bayar dengan dirham (uang) lebih aku sukai dari pada bayar dengan tepung atau juga dengan jelai; karena uang lebih bisa menyelesaikan hajatnya si fakir.*

2. Zakat Untuk Mencukupkan

Harus diakui memang bahwa ibadah zakat adalah ibadah yang punya 2 sisi. Satu sisi ritual; yang mana syariat dan teknis serta jenis kewajibannya ditentukan oleh syariat dengan wahyu yang dibawah oleh Nabi Muhammad s.a.w. Di sisi lain, ibadah zakat punya sisi sosial; yakni peruntukan ibadah tersebut bukanlah untuk Allah s.w.t., akan tetapi untuk kemaslahatan horizontal; orang-orang sekitar yang membutuhkan.

Beda dengan shalat, shalat itu Allah s.w.t. perintahkan dengan menurunkan wahyu kepada Nabi s.a.w., dan ibadah itu sendiri dalam pelaksananya ditujukan untuk Allah s.w.t. semata. tapi zakat berbeda, justru pelaksaannya diperuntukkan orang-orang yang berada di sekeliling

muzakki atau pembayar zakat. Yakni kemaslahatan sosial.

Dari sisi inilah madzhab al-Hanafiyah melihat adanya kebolehan memberikan zakat dengan uang. Dan malah mereka menyebut pemberian dengan uang itu bisa lebih baik dan bermanfaat. Karena memang tujuannya adalah memberikan kecukupan, dan banyak hal dan aspek kecukupan yang harus dipenuhi dalam hidup seseorang, bukan hanya makanan; karena itu uang menjadi sangat berguna dan bermanfaat, karena uang bisa dialokasikan kemana saja dan dalam bentuk apa saja, disesuaikan kebutuhan.

Ini akan jadi masalah jika memang diharuskan dengan makanan pokok semata. karena mungkin saja di miskin sudah punya makanan pokok yang cukup di rumahnya untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya. Untuk saat ini, yang dibutuhkan adalah hal lain selain makanan. Tempat tingal mungkin, atau pakaian, atau juga mungkin pelunasan hutang. Maka jadi percuma nanti jika diberikan beras, mereka turun lagi ke jalan untuk menjual beras guna mendapatkan uang segar.

3. Tidak Harus Apa Yang Disebut Dalam Hadits

Dikuatkan lagi bahwa apa yang disebutkan dalam hadits Nabi s.a.w. tentang jenis-jenis makanan dalam hadits Ibn Umar r.a. yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama itu tidak ada makna di dalamnya larangan untuk membayar zakat fitrah dengan selain yang disbeutkan dalam hadits. Toh ulama kebanyakan (jumhur) membolehkan membayar

zakat fitrah dengan *Qumh* (gandum) padahal jenis itu tidak disebutkan dalam hadits. Kalau dengan *qumh* itu boleh, tentulah dengan *dirham* (uang) juga boleh; karena sama-sama tidak sebutkan dala hadits s.a.w.

Bab 2 : Kadar Wajib & Konversinya

A. Kadar Wajib

1. 1 Sha’

Sudah tidak lagi jadi perdebatan di antara ulama bahwa kewajiban zakat fitrah itu kadarnya adaah 1 sha’. Karena memang dalam sabdanya, Nabi s.a.w. secara aksplisit menyebut itu.

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلىَ النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلىَ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المسْلِمِين

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلاَ أَزَال أُخْرِجُهُ

كَمَا كُنْتُ

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata,"Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinthah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. Dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku". (HR. Jamaah - Nailul Authar)

Semua sepakat itu, hanya saja dalam beberapa pendapat al-Hanafiyah, ada satu jenis yang ternyata masih diperdebatkan kadar wajibnya, yakni *al-Burr;* yakni sejenis gandum; karena ada varias riwayat soal *al-Burr* ini. Satu riwayat menyebut kadarnya setengah Sha', riwayat lain justru menyamakan *al-Burr* dengan makanan lain; yaknin 1 sha'. Ini menjadi perdebatan di kalangan al-Hanafiyah sendiri.

Tentu akan jauh lebih baik membayar dengan nilai 1 sha'. Karena dalam pembayaran kewajiban zakat, tidak boleh nilai yang kita bayarkan kurang dari apa yang diwajibkan. Jika memang kurang, maka kewajiban tersebut belum gugur, karena masih ada sesuatu yang berlum terlaksana.

2. 1 Sha' Dari Waktu ke Waktu

Kembali ke masalah utama, yakni kadar wajib zakat fitrah yang kadarnya adalah 1 sha'.

Sha' itu adalah ukuran jumlah atau volume (*kail)* yang dulu dikenal di zaman Nabi s.a.w. dan memang banyak dipakai. Namun kemudian, seiring

pergeseran waktu dan perpindahan budaya, timbangan atau ukura sha’ itu kemudian tidak terpakai, bergent dengan timbangan lain.

Terlebih lagi ketika para ulama Islam melebarkan dakwahnya ke negeri jauh dari jazirah yang punya peradaban berbeda. Yang mana mereka tidak tahu sama sekali tentang sha’. Di sini lah kemudian ulama mengembangkan ijtihadnya dalam konversi 1sha’ menjadi timbangan atau ukuran yang banyak dipakai dan dikenal oleh kebanyakan orang agar memudahkan dalam menjalankan syariat.

Dengan begitu juga terjadi pergeseran kadar zakat fitrah, yang awalnya zakat fitrah itu diukur dalam ukuran volume; karena memang *sha’* adalah ukuran volume, akhirnya berubah menjadi timbangan berat sebagai penyesuaian terhadap apa yang terjadi di masyarakat dalam hal mereka menimbang makanan pokok.

Jadi masalah saat ini adalah konversi 1 sha’. Sepakat zakat fitrah itu 1 sha’, akan tetapi para ulama berselisih berapa itu konversi 1 sha’? masing-masing ulama punya verisnya sendiri-sendiri.

3. 1 sha’ = 4 Mud

Satu Sha’ itu sejatinya adalah 4 mud. Dan 1 mud itu adalah satu raupan kedua tangan Nabi s.a.w., lalu kemudian ulama menyesuaikan, bahwa mud itu tidak harus tangan Nabi s.a.w., karena yang jadi standar di sini bukanlah kenabiannya, akan tetapi luas telapak tangan.

Karena itu ulama mengatakan tangan selain

tangan Nabi s.a.w. juga bisa disebut mud, asalkan orang tersebut adalah orang yang punya luas telapak tangan seperti Nabi s.a.w. Imam An-Nawawi di dalam penjelasannya tentang ukuran sha' mengatakan dalam kitabnya Raudhatu At-Thalibin jil. 2 hal. 301-302 :

الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين

Satu sha' itu setara dengan empat kali hafanat (dua telapak tangan) seorang laki-laki yang berukuran sedang.

Cara seperti ini sejatinya adalah cara yang paling original, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Akan tetapi jika ini dilakukan, dampaknya akan terjadi takaran yang tidak pasti dan tidak jelas serta dan berbeda-beda karena setiap orang punya luas telapak tangan yang berbeda-beda.

Lebih lagi akan menjadi sumbu perpecahan sosial di antara si miskin dengan satu sama lainnya; karena mereka mendapat jatah zakat yang tidak sama. Ada yang mungkin mendapatkan jauh lebih banyak dari pada yang lain, dan mungkin juga sebaliknya. Karena tangan orang berbeda-beda, dan kadar yang diciduk dengan telapak kedua tangannya pun bergantung dengan keinginan yang beragam dan tidak sama.

Karena itu ulama butuh ukuran yang pasti, jelas dan juga mudah didapatkan oleh kebanyakan muslim di tempat tersebut.

B. Konversi 1 Sha’

1. 1 Sha’ = 5 $^{1}/_{3}$ Rithl

Jumhur ulama selain al-Hanafiyah, mengkonversi 1 sha’ menjadi 5 $^{1}/_{3}$ Rithl Baghdad. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari kalangan al-Hanabilah dalam kitabnya al-Mughni (3/81):

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ

Masalah: (Zakat Fitrah) nilainya 1 sha’ sesuai dengan sha’-nya Nabi s.a.w. yakni 5 $^{1}/_{3}$ Rithl.

Begitu juga disebutkan oleh Imam al-Hishni dari kalangan al-Syafi’iyyah dalam kitabnya yang masyhur *Kifayatul-Akhar(hal. 188):*

من وَجَبت عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر يلْزمه أَن يخرج صَاعا من قوته لحَدِيث ابْن عمر الْمُتَقَدّم وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالعراقي ووزنه سِتّمائَة دِرْهَم وَثَلَاثَة وَتسْعُونَ درهما وَثلث دِرْهَم

Siapa yang wajib bayar zakat fitrah, dia harus mengeluarkan 1 sha’ dari makanan pokoknya sesuai dengan hadits Ibn Umar r.a., yakni 5 $^{1}/_{3}$ Rithl. Dan beratnya adalah 693 $^{1}/_{3}$ Dirham.

Dengan demikian, jika mengikuti konversi jumhur ulama, maka ukuran zakat fitrah untuk zaman

sekarang adalah 2,72 liter, atau sekitar 2.176 gram. Ini dengan hitungan bahwa 1 sha’ adalah 4 mud, dan 1 mud itu adalah 0,68 liter, maka 1 sha’ menjadi 2,72 liter. (*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu – 1/142*)

2. 1 Sha’ = 8 Rithl Baghdad

Madzhab al-Hanafiyah punya hitungan yang berbeda tentang konversi 1 sha’. Beliau mengatakan bahwa 1 sha’ itu 8 Rithl Baghdad. Al-Kasani dalam kitabnya *Bada’i al-Shana’i (2/73)* mengatakan:

وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ،

dan satu sha’ itu adalah 8 Rithl Baghdad menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani (muridnya Imam Abu Hanifah).

Begitu juga disebutkan oleh Imam al-Nasafi, dalam kitabnya *Kanzu al-Daqaiq (hal. 218):*

صاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ وهو ثمانية أرطالٍ

(wajib zakat fitrah) satu sha’ kurma atau satu sha’ syair (jelai) dan itu setara 8 rithl.

Dr. Wahbah al-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (1/143)* mengkonversi 8 Rithl itu menjadi 3800 gram alias 3,8 kg.

Itu berarti dalam hal pembayaran zakat fitrah dengan uang yang itu adalah pendapat al-Hanafiyah, pembayar zakat haruslah mengikuti takaran al-Hanafiyah; yakni 3800 gram, bukan dengan takaran jumhur yang hanya mewajibkan makanan pokok.

Jika memang demikian, itu juga berarti takaran liter (beras) dalam madzhab al-Hanafiyah untuk zakat fitrah adalah 5,0464 liter. Itu dengan hitungan bahwa 1 kg beras setara dengan 1,328 liter. 1,328 dikali 3,8 kg adalah 5,0464 liter. Mungkin jika dibulatkan menjadi 5 liter atau 5,1 liter beras.

Bab 3 : Teknis Pembayaran Zakat

A. Teknis Terpuji

Walaupun bukan pendapat yang salah, dan keliru, pandnagan al-Hanafiyah ini memang bukanlah yang popular di kalangan umat Islam Indonesia kebanyakan, setidaknya yang terjadi di masjid-masjid pedesaan juga pinggiran kota. Kesemua mewajibkan jemaahnya untuk membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Walaupun dalam teknisnya, Jemaah hanya menyetorkan uang ketik datang ke secretariat pembayaran zakat, dan setelahnya uang itu dikonversi menjadi makanan pokok oleh panitia zakat fitrah setempat.

Jadi, transaksi yang terjadi antara muzakki dengan panitia adalah akad *al-wakalah (perwakilan)* atau juga akad jual beli; panitia sebaga penjual dan muzakki sebagai pembeli berasnya. Dan akhirnya nanti jatah zakat yang sampai ke tangan fakir miskin adalah beras, bukan uang.

Ini adalah teknis yang biasa dan juga banyak dilakukan masjid-masjid di daerah atau pinggiran kota. Dan ini adalah cara yang aman serta memudahkan bagi para muzakki. Dari sisi syariat, ia tidak melanggar; karena memang yang dibayarkan kepada mustahiq adalah makanan pokok. Di sisi lain, ini tidak menyulitkan muzakki karena harus repot bawa beras, lebih lagi ia membayarkan zakat orang

rumahnya yang mungkin berjumlah 7 sampai 10 orang, berapa karung yang ia harus serahkan ke panitia? Tentu merepotkan. Itu kenapa teknis ini, penulis sebut dengan istilah teknis terpuji.

B. Teknis Tercela

Yang jadi masalah adalah beberapa masjid dan atau Lembaga zakat modern terrnyata menerima penyakuran zakat fitrah dari para muzakki dengan uang via transfer atau sejenisnya dan juga menyerahkan zakat fitrah itu dengan uang juga kepada mustahik; fakir miskin. Ini adalah teknis terpuji madzhab al-Hanafiyah.

Menjadi tidak terpuji, teknis ini justru memakai standar jumhur dalam kadar wajib yang dibayarkan; yakni 2,72 liter atau 2,176 kg. mestinya jika memang ingin mengikuti al-Hanafiyah yang mana membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, ya harus juga pakai standar al-Hanafiya dalam kadar wajibnya; yakni 3800 gram atau 5,0464 liter.

Jika memang ini yang terjadi, yakni kadar wajib yang dipakai pendangan jumhur dan penunaiannya dengan uang memakai pendangan al-Hanafiyah; ini menjadi tercel; karena masuk dalam kategori ***Talfiq*** yang tidak dibolehkan. Yakni mencampuradukan pendapat 2 madzhab atau lebih dalam satu ibadah dengan konsekuensi yang saling bertabrakan.

Jika diteliti, teknis seperti ini menurut pandangan jumhur tidak sah. Walaupun memang kadar yang dipakai adalah kadar jumhur, akan tetapi jumhur ulama tidak merestui zakat fitrah dibayar dengan

uang. Harus dengan makanan pokok. Di sisi lain, dari persfektif al-Hanafiyah, teknis ini juga tidak diperkenankan. Betul memang al-Hanafiyah melegalkan bayar zakat fitrah dengan uang, akan tetapi kadar yang ditetapkan itu berbeda dengan jumhur, bukan 2,176 kg melainkan 3,80 kg.

Itu berarti teknis ini tidak sah menurut jumhur ulama karena memakai uang. Begitu juga tidak sah menurut al-Hanafiyah karena kadarnya kurang. Inilah yang tercela dari apa yang disebut *talfiq,* alias campur aduk madzhab.

Bab 4 : Madzhab Talfiq Zakat Fitrah

A. Mengamalkan Pendapat Madzhab Berbeda

Betul memang, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mengikuti satu madzhab tertentu. Dan ini pendapat kebanyakan ulama Ushul; bahwa seorang muslim diperkenankan untuk mengikuti fatwa atau madzhab berbeda dan tidak harus selalu dalam pakem madzhab tertentu.

Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya *raudhah al-nadzir wa Junnatul-Manadzir (2/368).* dan juga dijelaskan cukup Panjang oleh Dr. Wahbah al-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (1/94).*

Alasannya karena memang tidak ada perintah dari Allah s.w.t.m juga tidak ada sabda dari Nabi s.a.w. yang memerintahkan kita untuk mengikuti satu tokoh tertentu saja, atau mengikuti jalur pemahaman satu madzhab saja. Ayatnya hanya memerintahkan kita untuk mengikuti *ahl Dzikir* (ilmu) tanpa menentukan siapanya.

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون

Bertanyalah kepada ahli dzikir (ilmu) jika kalian tidak mengetahui. (QS al-Anbiya 7)

Yang terjadi di kalangan sahabat setelah wafatnya

Nabi s.a.w. juga seperti itu. Bahwa banyak orang-orang awam di masa itu yang bertanya kepada orang-orang 'Alim yang ada di kalangan mereka, dan taka da satu di antara sabahat yang mewajibkan untuk bertanya hanya kepada satu orang tertentu.

Asalkan memang ia adalah orang dengan kapasitas ilmu yang baik, dan itu diakui oleh ulama sezamannya, makai a adalah ulama yang layak untuk ditanya dan diikuti fatwanya. Termasuk madzhab fiqih dalam skala yang lebih besar. Alasan ini seperti menjadi Ijma' atau consensus di kalangan sarjana Islam bahwa memang tidak ada kewajiban untuk mengikuti tokoh tertentu atau madzhab tertentu dalam setiap masalah agama yang ada.

Terlebih lagi, Prof. Wahbah menambah bahwa terikat atau mengamalkan pendapat satu madzhab tertentu tanpa mengamalkan madzhab lain adalah perkara yang sulit untuk direalisasikan di zaman seperti sekarang ini. Baik karena sumber yang terbatas, dan juga aspek setil masalah yang tidak tersebut dalam kitab dan literasi salah satu madzhab.

Dan juga, membatasi pengamalan ibadah dengan pandangan satu madzhab tertentu saja, itu memberatkan dan jelas menyulikan bagi seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal keberadaan madzhab yang beragam itu adalah sebagai rahmat, nikmat serta anugerah Allah s.a.w. bagi khezanah keilmuan kita.

B. Jangan Sampai Melahirkan Pendapat Baru

Hanya saja, dalam hal pelaksaannya, jangan sampai karena kelonggaran yang diberikan bahwa tidka wajib mengikuti madzhab tertentu, akhirnya justru membuatnya melahirkan pendapat baru yang tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama yang muktamad madzhabnya. Ini yang tidak diperkenankan.

Karena memang ibadah itu harus berdasar, dan dasarnya haruslah sumber Syariah yang memang diakui. Dan dalam pengambilan kesimulan hukum dari sumber itu pun harus melewati jalur dan koridor yang memang baik, yang sudah diakui oleh kalangan ulama *ushul.* Jika kemudian ada yang mengamalkan pendapat madzhab A lalu madzhab B berbarengan dan akhirnya malah melahirkan pendapat baru, ini jelas keliru.

Karena ia bukanlah orang yang layak untuk berijtihad, karenanya apa yang ia tetapkan menjadi pendapat baru itu, bukanlah fatwa atau hukum yang bersumber dan berdasar dari dasar yang kuat karena memang ia bukanlah orang yang layak dan punya kapasitas untuk berfatwa. Alih-alih ingin beribadah, akhirnya malah jatuh pada kesesatan. Terlebih lagi kesesatannya kemudian diikuti oleh orang lain.

Inilah kenapa beberapa ulama masih sangat keras melarang orang awam untuk mengambil dari banyak ulama; khawatir kebingungan atau malah bikin pendapat baru. Ini yang disebut sebagai *talfiq;*

campur aduk pandangan madzhab sampai akhirnya melahirkan pendapat baru.

Coba simak apa yang dijelaskan oleh Imam al-Amidi dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam (3174):*

إن عمل الشخص بما التزمه في بعض المسائل بمذهب معين، فلا يجوز له تقليد الغير فيها

Jika seseorang sudah (i.e. sedang) mengamalkan apa yang harus dia amalkan dalam suatu masalah dengan pandangan madzhab tertentu, maka ia tidak boleh mengikuti madzhab berbeda dalam masalah ini (yg sedang diamalkan).

، وإن لم يعمل في بعضها الآخر جاز له اتباع غيره فيها، إذ إنه لم يوجد في الشرع مايوجب عليه اتباع ماالتزمه،

Akan tetapi jika ia belum mengerjakan di suatu masalah lainnya, boleh baginya untuk mengikuti madzhab yang lain dalam masalah tersebut. karena memang tidak ditemukan dalam syariat (dalil) uamh mewajikan seseorang mengikuti satu pandangan tertentu secara berketerusan.

وإنما أوجب الشرع عليه اتباع العلماء دون تخصيص عالم دون آخر

Syariah ini hanya mewajibkan untuk mengikuti ulama dengan tidak mengkhususkan satu ulama dengan ulama lain.

Jadi apa yang kita dapati dari satu madzhab atau tokoh agama tertentu, amalkan itu tanpa harus dicampur dengan pendapat dan pandangan orang lain. Tapi dalam masalah lain yang berbeda, tidak ada keharusan untuk seorang muslim mengikuti ulama yang sama seperti sebelumnya.

C. Madzhab Talfiq Zakat Fitrah

Begitu juga dalam masalah zakat fitrah ini. Ada 2 pendapat di sini. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama termasuk al-Syafi'iyyah; yakni mengharuskan membayar zakat fitrah dengan makana pokok yang kadarnya adalah 5 $^{1}/_{3}$ Rithl, sekitar 2,72 liter atau 2,176 kg, yang kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg.

Pendapat kedua, yaitu pendapat al-Hanafiyah yang membolehkan membayarkan zakat fitrah dengan uang, bahkan itulah pelaksaan yang afdhal. Dengan kadar wajibnya adalah 8 Rithl Baghdad atau sekitar 3,8 kg, atau sekitar 5 liter.

Maka kalau ada yang beyar zakat fitrah dengan uang dengan kadar 2,5 kg; ini bukanlah pendapat Jumhur, bukan juga pendapat al-Hanafiyah.

Jumhur ulama menetapkan kadar 2,5 kg tapi tidak boleh dengan uang. Dan Ahnaf menetapkan anjuran bayar dengan uan tapi nilainya seukuran 3,8 kg atau 5 liter. Jadi kalau bayar dengan uang senilai 2,5 kg,

ini Namanya melahirkan pendapat baru, alis *talfiq.* Yang mana *talfiq* adalah perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan ulama. Karena di dalamnya ada semacam keberanian terhadap Syariah dengan jalur yang keliru.

Bab 4: Talfiq

A. Definisi Talfiq

Secara bahasa, kata *talfiq* (تلْفِيق) itu bermakna *adh-dhammu* (الضّمُّ) dan *al-jam'u* (الجمْع). Dalam bahasa Indonesia keduanya dengan mudah kita maknai sebagai menggabungkan. Dalam penggunakan bahasa Arab, ketika kita menyebut *lafqu at-tsaubi* (لفق الثوب), bermakna menggabungkan dua ujung kain dengan ujung kain yang lain dengan jahitan. Sehingga istilah talfiq antar mazhab bisa kita pahami secara etimologis sebagai penggabungan beberapa mazhab.

Namun secara terminologis, ternyata kita tidak menemukan definisi talfiq ini dari para ulama fiqih klasik. Kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih klasik ternyata tidak mencantumkan pembahasan tentang talfiq ini. Kita hanya menemukan terminologi talfiq dari ulama dan kitab-kitab yang sudah agak jauh dari masa awal pembukuan madzhab fiqih.

Mungkin karena para ulama klasik tidak atau belum menemukan adanya fenomena orang muslim awam yang asal beribadah dengan pendapat yang dicampur-campur. Orang muslim dahulu pastilah masih sangat taat dan patuh terhadap apa yang disebutkan oleh sang guru. Yang mana guru di masa itu tidaklah mungkin kecuali beliau orang yang bermadzhab fiqih tertentu.

Syeikh Muhammad Said Albani (bukan Nashiruddin Al-Al-Albani) di dalam kitab *Umdatu At-Tahqiq fi At-Taqlid wa At-Talfiq* (hal. 91) mendefinisikan talfiq:

الإِتْيانُ بِكيْفِيّةٍ لاَ يَقُولُ بِهاَ مُجْتَهِد

Mendatangkan suatu metode yang tidak pernah dikatakan oleh para mujtahid.

Dr. Ghazi bin Mursyid bin Khalaf Al-Atibi, dalam kitabnya *At-Talfiq Baina Al-Mazahib wa 'Ilaqatuhu bi Taysir Al-Fatwa* (hal. 10) mendefinisikan Talfiq itu dengan:

التّقْلِيدُ المركّبُ مِنْ مَذْهَبَيْنِ فَأكْثَر فِي عِبادةٍ أوْ مُعاملةٍ واحِدةٍ

Taqlid yang dibentuk dari dua mazhab atau lebih menjadi satu bentuk ibadah atau muamalah.

2. Hukum Talfiq & Contohnya

Dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu (1/106)* Dr. Wahbah al-Zuhaily menghimpun banyak definisi talfiq, termasuk definisi yang disebutkan di atas, lalu beliau menyimpulkan bahwa talfiq adalah perbuatan mengumpulkan 2 pendapat atau lebih dalam satu ibadah yang punya rukun dan syarat yang saling berkaitan, lalu ia melakukan talfiq tanpa memperhatikan syarat dan konsekuensinya tersebut. Sehingga orang ini tidak terlihat mengamalkan pendapat madzhab akan tetapi

mendatangkan pendapat baru yang justru tidak ada satu ulama pun yang mengatakan demikian.

Beliau (al-Zuhaily) kemudian mencontohkan, seperti orang yang berwudhu mengikuti madzhab al-Syafi'iyyah dalam hal mengusap sebagian sedikit dari kepala. Sedangkan dalam hal batal atau tidak wudhu dengan bersentuhan dengan lawan jenis, ia mengikuti al-Hanafiyah dan al-Malikiyah yang tidak membatalkan jika tanpa syahwat. Lalu orang ini shalat, maka shalatnya ini disebut sebagai shalat talfiq yang tidak ada satu ulama mengatakan demikia, dan ini tidak sah.

Karena menurut al-Syafi'iyyah, shalatnya batal karena ia terlah bersentuhan denga lawan jenis yang bukan mahram. Dalam pandangan al-Hanafiyah pun ia tidak sah, karena al-Hanafiyah mensyaratkan seperempat kepala harus diusap. Dalam pandangan al-Malikiyah pun tidak sah karena al-Malikiyah justru mensyaratnya usapan kepala itu mengenai seluruh bagian kepala.

Dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar,* kitab Fiqih al-Hanafiyah, disebutkan:

وَأَنَّ الْحُكْمَ الْمُلَفَّقَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ

Sesungguhnya hukum yang ditalfiq (campur) itu bathil (tidak sah) secara kesepakatan (ijma').

Imam Ibn 'Abdin dalam *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar (1/75)* yang memang mensyarah kitab ini menjelaskan:

مِثَالُهُ: مُتَوَضِّئٌ سَالَ مِنْ بَدَنِهِ دَمٌ وَلَمَسَ امْرَأَةً ثُمَّ صَلَّى فَإِنَّ صِحَّةَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مُلَفَّقَةٌ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَفِيِّ وَالتَّلْفِيقُ بَاطِلٌ، فَصِحَّتُهُ مُنْتَفِيَةٌ.

Contohnya adalah orang yang berwudhu, lalu darahnya mengalir keluar dari tubuhnya dan ia menyentuh wanita (non-mahram) kemudian ia shalat, maka keabsahan shalat ini tercampur aduk dari madzhab al-Syafi'iy dan madzhab al-Hanafi. Dan talfiq itu bathil. Kebabsahannya tidak ada.

Jika demikian, maka apa yang terjadi dengan beberapa masjid atau juga Lembaga penyaluran zakat modern yang menerima zakat fitrah dengan uang dengan kadar 2.5 kg lalu menyalurkan itu kepada mustahiq dengan uang juga, adalah zakat fitrah yang *mulaffaq* alias talfiq antara al-Syafi'iyyah dan al-Hanafiyah. Keabsahan ibadah seperti ini tidak ada. Dari madzhab al-Syafi'iyyah tidak sah karena tidak boleh dengan uang. Dari madzhab al-Hanafiyah juga tidak sah karena nilainya yang kurang.

So. Ikutilah al-Hanafiyah secara menyeluruh. Atau tinggalkan juga secara menyeluruh.

Wallahu a'lam.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan oleh Rumah Fiqih Indonesia, baik online atau offline. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com